

Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perspektif Masalah Mursalah Pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8

Anugrah Qurmalia¹, Fatmawati², Septy Herviani³

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 10/01, 2025

Revised: 17/01, 2025

Accepted: 18/03, 2025

Available online 08/04, 2025

*Correspondence:

Address:

Jl. Asrama H. Sudiang Kota Makassar (Perm. Green Residence)

Email:

anugrahqurmalia085@gmail.com

Abstract:

His research aims to find out: (1) What is the concept of Corporate Social Responsibility of PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8, (2) How PT. Corporate Social Responsibility is Implemented. Perkebunan Nusantara I Regional 8 From the Perspective of Masalah Mursalah. This reseerch uses qualitative research, the results of this research show that the Corporate Social Responsibility Program at Pt. Perkebunan Nusantara I Regional 8 has three aspects that are implemented, namely social, economic and environmental aspects. These three aspects are forms of funding assistance provided by companies with different objectives. These aspects are in accordance with the elements of Corporate Social Responsibility (CSR) from Masalah Mursalah's own perspective which has 4 main points, namely the nature of Al-Adl which is a fair act carried out in a manner does not differentiate. In Al-Ihsan's attitude it is a social assistance activity to the community. The Al Amanah attitude or attitude of usefulness is produced in actions such as assistance to environmental services, medical assistance for community shops, and Friday blessing assistance. In the last point regarding Al-Amanah which is a trust or entrustment that must be carried out, it summarizes all the activities of the points above where the company carries out its trust by carrying out Corporate Social Responsibility (CSR), some of the profits obtained by the company are entrusted.

Keywords: *Implementasi, Corporate Social Responsibility, Masalah Mursalah.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:(1) Bagaimana Konsep *Corporate Social Responsibility* PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8, (2) Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Pada Perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program *Corporate Sosial Responsibility* pada Pt. Perkebunan Nusantara I Regional 8 memiliki tiga aspek yang dijalankan yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga aspek ini merupakan bentuk bantuan pendanaan yang dilakukan perusahaan dengan tujuan yang berbeda- beda, aspek ini sudah sesuai dengan unsur *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Perspektif Masalah Mursalah sendiri yang memiliki 4 poin utama yaitu sifat Al- Adl adalah perbuatan adil yang dijalankan dengan cara tidak membedakan. Pada sikap Al- Ihsan merupakan kegiatan bantuan sosial kepada masyarakat. Sikap Al Amanah atau sikap kemanfaatan yang dihasilkan dalam suatu tindakan seperti bantuan kepada dinas lingkungan, bantuan pengobatan toko masyarakat, dan bantuan jumat berkah. Pada poin terakhir mengenai Al- Amanah yang merupakan amanah atau titipan yang harus dijalankan merangkum semua kegiatan poin di atas dimana perusahaan menjalankan amanah dengan menjalankan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), sebagian keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan merupakan titipan yang ada hak masyarakat di dalamnya.

Kata kunci : *Corporate Social Responsibility, Implementasi, Masalah Mursalah*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat dan dinamis saat ini mengakibatkan manusia selalu mengalami perubahan, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan juga pengaruh pada pola perilaku persaingan yang semakin ketat. Setiap perusahaan pada umumnya ingin berhasil dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga untuk mencapai hal tersebut harus diimbangi dengan aturan/ norma yang dapat mengatur bisnis itu sendiri. Etika dan integritas merupakan suatu keinginan yang murni dalam membantu orang lain. Penerapan etika dan kejujuran dalam dunia bisnis akan sangat membantu entitas bisnis itu sendiri.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan etika bisnis yang baik adalah dengan melaksanakan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Hal ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan salah satunya melalui kegiatan atau program yang memberikan dampak langsung maupun tidak langsung baik kepada perusahaan, masyarakat luas maupun lingkungan sekitarnya. Sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang beroperasi di sebuah lingkungan tidak dapat menafikkan bahwa selain kegiatan bisnis yang dikelolanya, organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di sekitar organisasi (Apiaty Kamaluddin 2017).

Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian sosial dan lingkungan hidup yang banyak dilakukan perusahaan dan menjadi komitmen berkelanjutan dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dalam pelaksanaannya di Indonesia mengacu pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, Bab V, pasal 74 ayat (1) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dimana mereka perlu melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Marthin, M. B. Salinding, dan Inggit Akim 2017).

Di Makassar sendiri, *Corporate Sosial Responsibility* telah banyak dilaksanakan oleh perusahaan karena sebuah perusahaan berkewajiban untuk memiliki rasa tanggungjawab sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari beberapa aspek.

Dalam bisnis Islam dianjurkan adanya keseimbangan antara aktivitas bisnis dan nilai-nilai bisnis berdasarkan ajaran Islam (Irgiana Faturrohman 2019). Syariat Islam diturunkan untuk dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat (Saiful Bakhri (Saiful Bakhri 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Masalah menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan para 'ulama (mujtahid) (Asriaty

2015). Dalam beberapa bentuk masalah, masalah mursalah dalam bidang ekonomi syariah tetap membutuhkan landasan hukum yang kuat agar sesuai dengan prinsip syariah (Ratna dan Neni Hardianti 2024). Masalah mursalah merupakan bentuk yang cocok untuk disatupadankan dengan hal ini, dimana masalah mursalah merupakan suatu hukum dimana tidak terdapat dalil mengenai perintah dan larangannya.

Salah satu aspek kehidupan manusia yang mendapat perhatian khusus dalam penerapan konsep masalah mursalah adalah aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Karena aktivitas ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia, maka prinsip masalah mursalah dalam ekonomi, lingkungan dan sosial bukanlah sekedar kajian teori tetapi perlu diimplementasikan dengan metode yang benar. Sebagaimana dalam Al- Qur'an kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

”Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri”.

Kandungan surah An-Nisa di atas sudah sangat menjelaskan bahwa melakukan kebaikan di atas dari keadilan, kebaikan yang dilakukan untuk sesama dan tidak menyembunyikan apa yang sudah dimiliki. Salah satu kebaikan yang kami maksud dengan melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dimana ada pihak- pihak yang merasakan dampak baik dari perusahaan (Muhammad Fauzi 2015)

Sebagai salah satu perusahaan yang menerapkan CSR, dalam melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya PT. PN sendiri, telah berkontribusi dalam membangun masyarakat di wilayah yang berada di sekitar perusahaan dengan menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada dasarnya memiliki 3 aspek, yaitu : aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Penerapan atau implementasi CSR dalam masyarakat/komunitas tidak selalu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus memiliki indikator keberhasilan program CSR. Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui keberhasilan pelaksanaan CSR. CSR merupakan faktor pendukung yang dapat mempermudah membangun masyarakat karena sangat penting untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Hal ini berkaitan dengan timbulnya unsur jaringan, kepercayaan, hubungan sosial.

Di bidang perkebunan saat ini memberikan berbagai dampak positif seperti meningkatkan taraf sosial ekonomi masyarakat tetapi di satu sisi tentu memiliki beberapa dampak lingkungan.

Dibalik kegiatan itu tidak dapat dipungkiri PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 terus membuat dampak positif dengan melaksanakan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Secara umum prinsip yang digunakan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV, dalam menjalankan kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sudah sejalan, namun peneliti ingin melihat bahwa apakah kegiatan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan perspektif masalah mursalah, yang dimana PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8, bukan merupakan perusahaan bisnis yang menerapkan prinsip syariah. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Makassar. Bagaimana Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Perspektif Masalah Mursalah.

METODE

Jenis Penelitian, Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengandalkan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, kategorisasi dan sintesisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility* (CSR) secara etik, tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep etika bisnis. Pemikiran yang mendasari CSR dalam hubungannya dengan Etika Bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal tetapi juga kewajiban- kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, karena perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan tanpa bantuan pihak lain. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, dapat memenuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum dan menjunjung tinggi harkat manusia, masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumberdaya komunitas, juga komunitas setempat (local). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif dan statis, kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholder. Kegiatan program yang dilakukan perusahaan dalam konteks bertanggung jawab sosialnya dapat dikategorikan dalam tiga bentuk:

1. Public Relation (Hubungan Publik) Usaha untuk menanam persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatanyang dilakukan oleh perusahaan. Biasanya berbentuk kampanye yang tidak terkait sama sekali dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

2. Strategi Defensive (Pertahanan Kedudukan) Pada public relation, pada dasarnya menjalin hubungan yang belum ada, sedangkan pada strategi defensive mengarah pada proses melawan kejadian yang pernah dialami, artinya anggapan komunitas terhadap perusahaan sudah ada sebelumnya dan anggapan ini biasanya bernada negative yang pada umumnya bicara tentang aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan yang negative terhadap suatu hal, usaha Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan adalah untuk merubah anggapan yang berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru sebagai suatu anggapan baru yang bersifat positif.

3. Keinginan Tulus Untuk Melakukan Kegiatan Yang Baik dan Benar-benar Berasal dari Visi Perusahaan itu Melakukan program untuk kebutuhan komunitas atau komunitas sekitar perusahaan atau kegiatan perusahaan atau yang berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri. Kegiatan perusahaan dalam konteks ini adalah sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara materil tetapi berusaha menanamkan kesan baik terhadap komunitas yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu perusahaan merupakan bagian dari suatu system ekonomi yang lebih besar.

Adapun program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan PT. PTPN I Regional 8 dalam wawancara selanjutnya yaitu:

Program Umum Kesehatan & Kesejahteraan Masyarakat, Program Umum Kegiatan Keagamaan, Program Umum Kegiatan Pendidikan Masyarakat, Program Umum Kegiatan Pendidikan Pelajar & Mahasiswa, Program Umum Peningkatan Pelayanan Kelembagaan, Program Prioritas Pembinaan Olahraga, Program Umum Kesejahteraan Masyarakat, Program Prioritas/Unggulan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, Program Prioritas/Unggulan, Program CSV Penataan Fasilitas Umum Masyarakat, Program Umum Penanganan dan Perubahan Iklim, Program Umum Peningkatan Pelayanan Kelembagaan.

Program ini merupakan kerja sama antara perusahaan serta masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Program ini telah berlangsung untuk mewujudkan kepedulian sosial dalam mengalokasikan sebagian keuntungan guna mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Sebagai salah satu pemangku kepentingan atas keberadaan perusahaan, masyarakat sekitar yang merupakan bagian dari perusahaan yang menjadi indikator sekaligus pihak yang mendapatkan *multiplier effect* dari perkembangan bisnis perusahaan.

Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Perspektif Maslahah Mursalah

PTPN I Regional 8 sebagai salah satu BUMN dengan pangsa pasar yang luas di Indonesia dalam mewujudkan kepedulian sosialnya dalam mengalokasikan sebagian keuntungannya guna mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekitar dibidang sosial, lingkungan dan ekonomi . Sebagai salah satu pemangku kepentingan atas keberadaan perusahaan , masyarakat sekitar yang merupakan bagian dan perusahaan yang menjadi indikat sekaligus pihak yang mendapatkan *manic affect* dari perkembangan bisnis perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adi yang merupakan Kasubag kesekretariat humas dan tjsl PTPN I Regional 8 menerapkan Peraturan Menteri BUMN PER-05 / MB / 04 / 2021 sebagai dasar pelaksanaan program tangga sosial dan lingkungan corporate social responsibilty. Program - program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PTPN I Regional 8 menyelaraskan ekonomi , sosial dan lingkungan PTPN I Regional 8 (Persero) berkomitmen sebagaimana tercantum dalam kebijakan perusahaan untuk menjadi perusahaan agribisnis yang sehat, inovatif, tangguh, dan berkarakter dalam mendukung kemajuan negeri guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, pembiayaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran perusahaan (RKAP) Tahunan . Dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan dasar yang telah ditetapkan .

PTPN I Regional 8 dengan dinas terkait, lembaga kegiatan, perusahaan lain di sekitar dan masyarakat sekitar PTPN I Regional 8 telah menetapkan tiga pilar utama yang didalamnya terdapat berbagai program dan kegiatan , ketiga pilar tersebut adalah pilar sosial , pilar ekonomi , pilar lingkungan.

PTPN I Regional 8 telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan menerapkan 3 pilar utama yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Adapun 3 pilar ini jika dilihat dari masalah mursalah yang menerapkan Al-adl, Al- ihsan, Al-manfaah, dan Al-amanah.

1. Al- Adl

Keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dapat mengakomodir segala kepentingan individu agar masing-masing individu mendapatkan perlindungan berdasarkan kepentingan dan kebahagiaan. Maka dapat dikatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Inti dari pengertian tersebut bahwa memberikan masing-masing haknya dan tidak lebih tapi juga tidak kurang dari pada haknya. Meskipun keadilan berhubungan dengan kesejahteraan tetapi sifat hubungan itu tidak langsung, hal yang berhubungan langsung dengan keadilan adalah berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban. Keadilan adalah tindakan yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang

lain. Keadilan berkaitan dengan sebuah cara yang digunakan untuk membuat seimbang antara kepentingan manusia yang satu dengan manusia lainnya.

2. Al- Ihsan

Secara umum al-ihsan bermakna berbuat baik, akan tetapi ada lebih spesifik makna berbuat baik yang tercantum dalam makna al-ihsan. Maksud kata al-ihsan secara makna yaitu amal perbuatan yang baik tersebut memiliki nilai di hadapan Allah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua kebaikan bernilai ibadah jikalau tidak menyertakan kalimat Allah dalam kebaikan tersebut. Makan baik, minum baik, tapi tidak semua makan dan minum akan bernilai ibadah tanpa di iringi niat karena Allah.

3. Al- Manfaah

Al-Manfaah dalam konteks masalah merujuk pada konsep manfaat yang dihasilkan dari suatu tindakan atau hukum dalam Islam. Istilah ini sering digunakan dalam diskusi tentang kemaslahatan (masalah) yang merupakan prinsip penting dalam hukum Islam untuk mencapai tujuan yang baik dan menghindari kerugian. Secara etimologis, al-manfaah berarti manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari suatu objek atau tindakan. Dalam konteks hukum Islam, manfaah sering dikaitkan dengan hak dan kewajiban, di mana manfaat yang diperoleh menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks al-manfaah, program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah memanfaatkan dan mengalokasikan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna membantu masyarakat dalam beberapa situasi, selain merupakan program tahunan perusahaan tetapi perusahaan merasa ada hak masyarakat yang perlu dirasakan oleh warga sekitar. Berupa bantuan pendanaan kepada dinas lingkungan hidup, pendanaan dalam rangka memeriahkan Hari jadi Kabupaten Enrekang, bantuan pendanaan pengobatan tokoh masyarakat, dan dukungan pendanaan kegiatan Jumat Berkah di Unit Usaha Bone.

4. Al- Amanah

Arti al-amanah sendiri adalah sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Kata amanah berasal dari bahasa Arab, yaitu amina – ya`manu – amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Dalam Islam, amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah yang diberikan padanya disebut orang yang bertanggung jawab. Amanah merupakan titipan yang harus disalurkan karena merupakan tanggungjawab di akhirat. Tanggungjawab yang dimaksud pemberian hak yang sejak awal telah diniatkan guna perbaikan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat.

Disatu sisi, PTPN I Regional 8 sendiri telah menjalankan amanah dengan memanfaatkan SDA yang ada dan memproduksi agar keuntungan yang didapatkan bisa dirasakan oleh banyak orang. PTPN I Regional 8 juga membuat program yang sejak awal telah diniatkan dengan berupa bantuan yang dirasakan oleh warga sekitar, kepada anak panti asuhan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan bahwa PTPN I Regional 8 menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sudah sesuai dengan perpektif masalah itu sendiri yang terdiri dari 4 poin yaitu adil,berbuat baik, bermanfaat dan amanah.

Penjelasan di atas telah memberikan jawaban bahwa PTPN I Regional 8 yang merupakan perusahaan BUMN telah melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility*

(CSR) yang telah di atur dalam UU, PTPN I Regional 8 sendiri menyediakan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebesar 1 M per tahun dan sudah dialokasikan ke beberapa tempat yang membutuhkan dan ada juga yang merupakan kegiatan rutin. Perusahaan telah menerapkan prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan aturannya, perusahaan sangat amanah dalam menjalankan amanat dari pemegang saham.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menyangkut dengan Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Makassar Persepektif Masalah Mursalah antara lain sebagai berikut : 1. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Makassar, 2. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 Perspektif Masalah Mursalah.

Pertama, Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 tidak terlepas dari konsep etika bisnis. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan perusahaan yaitu konsep ingin berbagi dengan masyarakat, selain karena amanah dari pemegang saham yaitu BUMN tetapi juga perusahaan harus memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan di sekitar area kerja.

Kedua, Salah satu bentuk Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 dengan menjalankan tiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang berhubungan langsung dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Islam. Di mana dalam program yang dilaksanakan memuat tiga aspek tanpa membedakan- bedakan penerima bantuan. Dipandang dari perspektif masalah mursalah sendiri, segala kemanfaatan yang baik maka boleh dilaksanakan selagi tidak ada dalil yang melarangnya.

B. Implikasi

Setelah menyelesaikan penyusunan skripsi, penulis menyampaikan implikasi sebagai masukan yang berguna bagi PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8 :

1. Berkaitan dengan program yang diterapkan oleh pihak perusahaan, sebaiknya dalam penerapan program tersebut waktu yang diberikan harus sesuai yang dijanjikan. Dalam hal ini, program program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sering terbengkalai pada masalah waktu yang tidak tentu dan Sebaiknya pihak perusahaan bukan hanya dalam memprogramkan pada kegiatan-kegiatan saja, akan tetapi dengan peningkatan fasilitas sekitar perusahaan yang memadai.
2. Sosialisasi tentang program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diberikan perusahaan kepada masyarakat sebaiknya lebih digencarkan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam merumuskan program-program agar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu sendiri dan dengan itu masyarakat akan lebih banyak mengetahui proses

pengimplementasian *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Adinugraha, Hendri Henrawan dan Mashud, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Al- Maslahah Al- Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam, vol. 4, no. 1, 2018.
- Amaroh, Siti, *Jurnal Ekonomi Islam*, Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme Dalam Sistem Penerapan Perbankan Syariah, vol. 5, no. 2, 2014.
- Arfa, Muhammad Nur Iqbal, F. A. dan Abi Waqqosh, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al- Syariah, vol. 5, no. 1, 2023.
- Asriaty, *Jurnal Madania*, Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer, vol. 19, no. 1, 2015.
- Bakhri, Saiful, *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang As- Syatibi, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Ernawan, Erni R. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*), vol. 11, no. 2, 2021.
- Fahlefi, Rizal, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, Vol. 14, No. 2, 2015.
- Faturohman, Irgiana, *Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia*, vol. 10, no. 1, 2019.
- Fauzi, Ahmad, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Al- Maslahah al- Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab Dawabith al- Maslahah Syeh Said Ramadan Buti), vo. 27, no. 2, 2016.
- Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hamdani, Lusiyaningsih, Ikhwan dan Hilman Hakiem, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Brilian Elok Sukses Dalam Perspektif Ekonomi Islam, vol. 5, no. 4, 2024.
- Hanipudin, Sarno, *Jurnal Kajian Keislaman*, Konsepsi Guru Modern Dalam Pendidikan Islam, vol. 8 no.3, September-Desember 2020.
- Irwansyah, *Jurnal Dusturiah*, Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam, vol. 8, no. 2, 2018,
- Kamaluddin, Apiaty, *Administrasi Bisnis*, Makassar: CV Sah Media, 2017.
- Kementerian Agama Republik Indonesia “*Alquran dan Terjemahan: Al-Qahira Mushaf Terjemahan Tajwid*, Surabaya: UD Nur Ilmu, 2017.

- Implementasi *Corporate Social Responsibility* Perspektif *Maslahah Mursalah* Pada PT. Perkebunan Nusantara I Regional 8| Anugrah Q, Fatmawati, Septy H
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Mardikanto, Totok, *Corporate Sosial Responsibility :Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Marthin, M. B. Salinding, dan Inggit Akim, *Jurnal Hukum Privat dan Komersial*, Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, vol. 1, no. 1, 2017.
- Mayanti, Yuni dan Rani Putri Kusuma Dewi, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Terapan*, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Bisnis Islam, vol. 1, no. 3, Juni 2021.
- Pramiana, Omi dan Nur Anisah, “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory”, 2018.
- Purnomo, Joko Hadi, dengan judul “*Kritik Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Minyak Dan Gas Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*”, 2020.
- Rusanti, Ega, Sri Herianingrum , Syarifuddin , Andi Syathir Sofyan, *Jurnal Ekonomi Islam*, Zakat Empowerment Model Trough Islamic Corporate Social Responsibility Of Bank Syariah Indonesia, vol. 14, no. 1, 2023.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Undang- Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Yanti, Nursantri, *Jurnal Ekonomi Islam*, Konsep Masalah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam, Jilid 8, no. 2, 2022.
- Yani, Inda Rahma, yang berjudul ” Peran Modal Sosial Dalam Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PKS luwu, Desa Jalajjah, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur”, 2022.
- Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.